



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1038.0806/J5.3.2/TP/T2/2022

TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
BAGI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah, guru aparatur sipil negara di daerah yang melaksanakan tugas di daerah khusus dan memenuhi kriteria penerima tunjangan khusus berhak untuk memperoleh tunjangan khusus berdasarkan usulan dari dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya setelah dilakukannya proses verifikasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 418/P/2020 Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK. 07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) tahun anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan kepada guru yang memenuhi kriteria sebagai penerima Tunjangan Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah melalui dana alokasi khusus nonfisik pada tahun berkenaan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini diperuntukan untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru periode 01 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

- KEENAM : Apabila terjadi kenaikan gaji berkala yang dapat mengakibatkan nilai hak bayar tunjangan profesi tidak sesuai dengan lampiran Keputusan Menteri ini, maka Pemerintah Daerah melakukan reload sehingga nilai hak bayar tunjangan profesi sesuai dengan nilai yang tercantum pada aplikasi sistem informasi manajemen pembayaran (SIM-Bar).
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA



ANB.
KEPALA PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN
PENDIDIKAN,

Dr. ABDUL KAHAR, M.Pd
NIP 196402071985031005

**DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK
SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
1	ANI AISAH NIP : 197706152014072001 NUPTK : 7947755658300002 NO PESERTA : 09080615720027 NRG : 095021193728	SMP NEGERI NO 3 LENGAYANG 	No Rek. -- a/n Tunjangan : Rp. 3.591.200
2	EDY RAFNI, S.PD NIP : 196902102008011003 NUPTK : 9542747649200022 NO PESERTA : 07080608405090 NRG : 071735912002	SMP NEGERI NO 3 LENGAYANG 	BANK RAKYAT INDONESIA PAINAN No Rek. 027001002641538 a/n EDY RAFNI, S.PD Tunjangan : Rp. 3.704.300
3	ELIAMAIROZA NIP : 196706162003122002 NUPTK : 9948745647300092 NO PESERTA : 12080615610132 NRG : 121561835004	SMP NEGERI I BAYANG 	BANK RAKYAT INDONESIA . No Rek. 027001004788530 a/n ELIAMAIROZA Tunjangan : Rp. 4.699.300
4	ERNITAYATI NIP : 197810282002122007 NUPTK : 0360756658300033 NO PESERTA : 13080609710057 NRG : 130971663001	SMP NEGERI NO 3 LENGAYANG 	BANK RAKYAT INDONESIA 0270 - KC PAINAN No Rek. 027001006802534 a/n ERNITAYATI Tunjangan : Rp. 4.024.400
5	EVI MUTRI NIP : 197701012008012008 NUPTK : 5033755658300003 NO PESERTA : 12080615610495 NRG : 121561368003	SMP NEGERI NO 3 LENGAYANG 	BANK RAKYAT INDONESIA . No Rek. 027001004636539 a/n EVI MUTRI Tunjangan : Rp. 4.024.400
6	HARNAL NIP : 196408141985121001 NUPTK : 7146742644200023 NO PESERTA : 13080610010579 NRG : 131001711003	SMP NEGERI I BAYANG 	BANK RAKYAT INDONESIA 7652 - UNIT PASAR BARU PAINAN No Rek. 765201002216530 a/n HARNAL Tunjangan : Rp. 5.000.000
7	Ismaidi NIP : 196412311989031112 NUPTK : 9563742644200623 NO PESERTA : 08080610710096 NRG : 080005600393	SMP NEGERI I BAYANG 	BANK RAKYAT INDONESIA 05483 -- UNIT PAINAN KOTA No Rek. 548301014685532 a/n ISMAIDI Tunjangan : Rp. 5.052.300
8	MIDAS NIP : 196412311989032050 NUPTK : 2433742646300042 NO PESERTA : 11080618010486 NRG : 111801841005	SMP NEGERI NO 3 LENGAYANG 	BANK RAKYAT INDONESIA PAINAN No Rek. 027001001971532 a/n MIDAS Tunjangan : Rp. 5.052.300

**DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK
SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
9	NENGSIH WARNI NIP : 197611102008012004 NUPTK : 4442754655300013 NO PESERTA : 09080615610299 NRG : 091740447003	SMP NEGERI NO 3 LENGAYANG 	BANK RAKYAT INDONESIA Painan No Rek. 027001003102537 a/n NENGSIH WARNI Tunjangan : Rp. 3.901.500
10	NOFRITA NIP : 196312311987032085 NUPTK : 1563741643300563 NO PESERTA : 12080621710133 NRG : 122171278001	SMP NEGERI I BAYANG 	BANK RAKYAT INDONESIA . No Rek. 027001004493533 a/n NOFRITA Tunjangan : Rp. 5.000.000
11	SEFNWATI NIP : 196409071989032017 NUPTK : 6239742644300043 NO PESERTA : 10080615710126 NRG : 101589387012	SMP NEGERI I BAYANG 	BANK RAKYAT INDONESIA 05483 -- UNIT PAINAN KOTA No Rek. 548301014622534 a/n SEFNWATI Tunjangan : Rp. 4.847.300
12	SOPYANI NIP : 197105032006042011 NUPTK : 0835749651300052 NO PESERTA : 13080622010173 NRG : 132201445005	SDN 05 ALANG RAMBAH 	BANK RAKYAT INDONESIA 0270 - KC PAINAN No Rek. 027001006819531 a/n SOPYANI Tunjangan : Rp. 3.518.100
13	SYAMSWIL NIP : 196512312000121064 NUPTK : 0563743646200913 NO PESERTA : 09080615610300 NRG : 092790892208	SMP NEGERI NO 3 LENGAYANG 	BRI 05481 -- UNIT KAMBANG PAINAN No Rek. 548101018766536 a/n SYAMSWIL Tunjangan : Rp. 4.151.100
14	WILMA ALWIN NIP : 196404101986031011 NUPTK : 3742742643200062 NO PESERTA : 14080602710612 NRG : 140271888019	SDN 28 PASAR GOMPONG 	BANK RAKYAT INDONESIA Painan No Rek. 027001009009533 a/n WILMA ALWIN Tunjangan : Rp. 5.052.300
15	YAS CHUZAIMAH NIP : 196209121984122002 NUPTK : 0244740643300023 NO PESERTA : 12080618010246 NRG : 121801114002	SMP NEGERI 2 SUTERA 	BANK RAKYAT INDONESIA . No Rek. 027001004527536 a/n YAS CHUZAIMAH Tunjangan : Rp. 5.000.000
16	YUSFINELA YANTI NIP : 196904192007012004 NUPTK : 9751747649300062 NO PESERTA : 09080615610378 NRG : 092186912007	SMP NEGERI NO 3 BATANG KAPAS 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.861.000

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN
ANGGARAN 2022

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK
SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
17	YUSMARDIANA NIP : 196302161986022001 NUPTK : 7548741644300002 NO PESERTA : 11080610010482 NRG : 111001754015	SMP NEGERI NO 3 LENGAYANG 	BANK RAKYAT INDONESIA PAINAN No Rek. 027001001944535 a/n YUSMARDIANA Tunjangan : Rp. 5.052.300
18	Yusverizal, S.pd NIP : 196404111987031007 NUPTK : 7743742643200022 NO PESERTA : 07080610706131 NRG : 074327056007	SMP NEGERI NO 3 LENGAYANG 	BANK RAKYAT INDONESIA Painan No Rek. 027001003189539 a/n Yusverizal, S.pd Tunjangan : Rp. 5.211.500
19	ZULKIFLI CHAIR NIP : 196703052000121001 NUPTK : 9637745646300012 NO PESERTA : 09080610010296 NRG : 091486402016	SMPN 4 KOTO XI TARUSAN 	BANK RAKYAT INDONESIA 05483 -- UNIT PAINAN KOTA No Rek. 548301014568536 a/n ZULKIFLI CHAIR Tunjangan : Rp. 4.151.100

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA



ANB.
KEPALA PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN,

ABDUL KAHAR, M.Pd
NIP 196402071985031005